

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
NOMOR 469/KEP/BSN/10/2021
TENTANG
PENCABUTAN 2 (DUA) STANDAR NASIONAL INDONESIA

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemantauan terhadap SNI 3774: Bir Hitam (*Stout*), SNI 08-2941-1992 Cara Uji Cacat Jahitan tidak terdapat perbedaan signifikan antara SNI lama dan SNI baru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Pencabutan 2 (dua) Standar Nasional Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);

- 2 -

3. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL.

KESATU : 1. SNI 08-2941-1992 Cara Uji Cacat Jahitan, yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi/Ketua Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Selaku Ketua Dewan Standardisasi Nasional Nomor 468/IV.2.06/HK.01.04/9/92 tentang Persetujuan 336 Standar Nasional Indonesia;

2. SNI 3774:2013 Bir hitam (Stout), yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 143/KEP/BSN/6/2013 tentang Penetapan Revisi 2 (dua) Standar Nasional Indonesia.
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDUA : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 21 Oktober 2021

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,



KUKUH S. ACHMAD